



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 10, No, 2, Oktober 2022 pp, 148-160

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Tinjauan Hukum Hak Pasien Terhadap informasi Dokter Terkait Krim Racikan yang di Resepkan di Klinik Kecantikan

Yuliasari¹, Hasbir Paserangi², Maskun³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: yuliakalistapesona@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: hasbirpaserangi@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: maskunmaskun31@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 21-11-2022

Revised: 24-11-2022

Published: 27-12-2022

Keywords:

Patient rights, beauty clinic.

Kata Kunci:

Hak pasien, Klinik kecantikan.

ABSTRACT: This study uses normative legal research by examining various related legal regulations such as Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection (UUPK), Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, and Law of the Republic of Indonesia Number 36 2009 concerning Health, as well as literature containing theoretical concepts which are then linked to the problems that are the object of this research. The results of the research show that this consumptive culture and beauty trend has caused many people to compete to improve the condition of their faces and bodies so that they can comply with today's beauty standards. It's just that the patient's lack of knowledge to understand their needs for health and beauty as well as knowledge regarding their rights and obligations in receiving services, the patient's own desire to get fast treatment results, causes most of the disadvantaged people to be reluctant to take legal action to get justice, both compensation and compensation. physical and psychological rehabilitation.

ABSTRAK: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum terkait seperti Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan budaya konsumtif dan tren kecantikan ini menyebabkan masyarakat banyak yang berlomba-lomba untuk memperbaiki kondisi wajah dan tubuhnya agar bisa sesuai dengan standar kecantikan masa kini. Hanya saja minimnya pengetahuan pasien untuk memahaminya kebutuhannya untuk kesehatan dan kecantikan serta pengetahuan terkait hak dan kewajibannya dalam menerima pelayanan, keinginan pasien sendiri untuk mendapatkan hasil perawatan yang cepat, menyebabkan sebagian besar masyarakat yang dirugikan enggan untuk melakukan upaya hukum demi mendapatkan keadilan baik ganti rugi maupun rehabilitasi fisik dan psikis.

Corresponden author:

Email: yuliakalistapesona@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Hak atas kesehatan bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara memiliki peran dalam melakukan upaya kesehatan yang tersusun, menyeluruh dan merata yang penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan, daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Hak atas kesehatan bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara memiliki peran dalam melakukan upaya kesehatan yang tersusun, menyeluruh dan merata yang penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan, daya saing bangsa, serta pembangunan nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.

Dokter merupakan Tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Praktik kedokteran dan perwujudan dalam pertemuan klinis antara pasien dan dokter, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan moral yang muncul dari keharusan untuk merawat pasien dan untuk meringankan penderitaan.

Dokter maupun pasien memiliki hak dan kewajiban yang sejajar. Sebuah hubungan antara pasien dan dokter muncul ketika dokter melayani kebutuhan medis pasien, umumnya dengan persetujuan bersama antara dokter dan pasien (atau pengganti). Setelah dokter mendengarkan berbagai keluhan dari pasien maka dokter merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. Dokter dapat memberikan sebuah terapi dan obat sebagai bentuk upaya untuk kesembuhan pasien.

Pasal 2 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa praktik kedokteran didasarkan pada nilai ilmiah, asas manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dokter yang dianggap banyak orang ahli dalam hal kesehatan, kini stigma tersebut

mulai luntur. Hal ini karena kasus-kasus mengenai kerugian yang dialami oleh pasien akibat dari tindakan dokter.

Pasien dan dokter memiliki hubungan hukum sehingga membentuk hak dan kewajiban bagi keduanya. Hubungan hukum antara pasien dan dokter terdapat dalam apa yang disebut kontrak terapeutik. Suatu kontrak terapi dimana pasien harus tunduk dalam hukum perdata tentang perikatan hukum. Kontrak terapeutik merupakan salah satu bentuk perikatan hukum timbal balik.

Dokter yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) serta telah membuka praktik, pada dasarnya telah melakukan penawaran umum (*openbare aanbod*). *Aanbod* adalah syarat pertama lahirnya kesepakatan sebagai penyebab timbulnya suatu perikatan hukum.

Untuk terjadinya perikatan hukum dokter dan pasien, penawaran itu harus diikuti penjelasan secara lengkap mengenai berbagai hal seperti diagnosis dan terapi oleh dokter. Apabila kemudian pasien memberikan persetujuan untuk pengobatan atau perawatan, maka terjadilah perikatan hukum yang dikenal dengan kontrak terapeutik atau transaksi terapeutik. Persetujuan yang diberikan oleh pasien itu kemudian disebut *informed consent*. Hubungan antara dokter dan pasien dapat dijelaskan bahwa dokter dan pasien memiliki hubungan yang unik. Dokter dalam hukum konsumen berperan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dokter yang merupakan pakar dalam hal kesehatan sedangkan pasien sebagai orang awam. Dokter sebagai orang yang sehat dan pasien sebagai orang yang sakit.

Dengan adanya perikatan didalamnya, hubungan timbal balik yang terjadi seharusnya saling menguntungkan. Dokter memiliki pasien dan pasien memperoleh kesembuhan. Namun saat ini kita sering mendengar atau bahkan mengalami keluhan yang dirasakan oleh pasien akibat dari tindakan yang dilakukan oleh dokter ataupun pemberian obat yang salah oleh dokter hingga pasien mengalami kerugian. Karena maraknya kasus-kasus mengenai kesalahan yang dilakukan oleh dokter maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pasien.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, persoalan paling krusial untuk dikaji terkait hukum adalah sejauhmana tindakan seorang dokter memiliki implikasi hukum terhadap kelalaian atau kesalahan profesi kesehatan dan unsur-unsur apa yang digunakan sebagai indikator atau alat ukur serta unsur yang dapat membuktikan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan diagnosa dan terapi.

Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik menyebutkan klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisasi, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

Klinik perawatan wajah merupakan klinik yang menawarkan jasa pelayanan perawatan kecantikan (estetika) dan dermatologi. Dermatologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kulit dan bagian-bagian yang berhubungan dengan kulit seperti rambut, kuku, kelenjar keringat dan sebagainya.

Klinik kecantikan dapat diartikan sebagai klinik perawatan kulit yang diselenggarakan oleh dokter spesialisasi kulit yang menawarkan pelayanan jasa di bidang perawatan kesehatan dan kecantikan kulit, rambut, kuku dan tubuh. Dalam klinik kecantikan pelayanan jasa mengkombinasikan antara kesehatan dan kecantikan.

Tuntutan tampil fresh dan menarik bagi setiap wanita menjadi salah satu hal yang wajib dalam era saat ini. Wanita sebagai konsumen biasanya tidak meneliti dengan baik suatu produk khususnya dalam hal ini kosmetik sebelum membeli, tetapi focus pada hasil perawatan yang cepat/instan. Hal ini merupakan salah satu faktor mengapa masih banyak produk kosmetik yang berbahaya masih banyak diminati khususnya wanita tanpa pertimbangan terlebih dahulu akan efek yang didapat apabila menggunakan produk tersebut.

Beberapa pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk ada yang mengambil kesempatan, dengan menalakan bisnisnya walau produk yang diperdagangkan dapat memberikan efek buruk bagi konsumen dan juga akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen semakin terasa sangat penting mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal (1) menjelaskan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.

Pasien yang merupakan pengguna jasa dokter merupakan bagian dari konsumen jasa yang perlu dilindungi haknya. Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termaksud pemberian jasa pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan.

Berkembangnya zaman membuat kebutuhan manusia semakin beragam. Saat ini kebutuhan manusia bukan lagi mengenai hal-hal pokok seperti makanan, pekerjaan ataupun pendidikan. Kini penampilan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Bukan hanya bagi wanita namun pria pun ikut terjangkau. Penampilan kini menjadi hal pokok yang wajib diberikan perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

klirik-klirik kecantikan yang membuka praktik bahkan kini klinik kecantikan membuka cabang di berbagai daerah.

Klinik kecantikan dapat berkembang pesat tentu tidak lepas dari keinginan orang-orang untuk mendapatkan penampilan yang lebih baik. Di klinik kecantikan kita ditawarkan mendapatkan wajah yang bersih sehingga terlihat lebih menarik. Namun kebanyakan orang datang ke klinik kecantikan karena memiliki masalah pada kulit seperti flek hitam, jerawat, kerutan di wajah ataupun masalah kulit lainnya yang terasa mengganggu penampilan/Estetika. Tahapan awal saat datang ke klinik kecantikan pasien diminta untuk konsultasi terlebih dahulu ke dokter untuk mengetahui jenis kulit pasien dan penanganan yang dapat dilakukan serta krim (kosmetik perawatan ataupun Obat topical) apa yang dapat diberikan kepada pasien.

Kemudian jika pasien menyetujui tindakan serta obat yang akan diberikan maka kemudian terjadilah transaksi terapeutik. Ada beberapa kejadian yang berbanding terbalik dari harapan pasien. Masalah flek hitam, jerawat dan kerutan yang ada pada wajah merupakan faktor penting yang membuat orang datang ke klinik kecantikan.

Pelayanan sendiri pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Tentu pelayanan itu sendiri seharusnya tidak mengecewakan pasien.

Dalam perkembangan globalisasi seperti saat ini, menunjukkan informasi pelayanan medik kepada pasien kurang dilakukan karena beberapa factor, dengan kemudahan pasien mendapatkan produk dan informasi sendiri yang belum tentu kebenarannya. Kegiatan-kegiatan dalam bidang kesehatan kini mulai bergeser dari lembaga sosial menjadi lembaga usaha sehingga itu informasi resiko medik terhadap pasien tidak lagi diperoleh dengan jelas karena hal hal tertentu. Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi setiap manusia. Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari.

Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktek kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, karena dalam memberikan informasi resiko medik terhadap pasien itu merupakan kewajiban seorang ahli kesehatan untuk memenuhi hak dari pasien itu sendiri.

Informasi dari dunia Kedokteran merupakan hak asasi pasien karena berdasarkan informasi itulah pasien dapat mengambil keputusan tentang suatu tindak medis yang dilakukan terhadap diri pasien. Dipihak lain, informasi ini dapat memberikan secara benar kepada pasien, karena kewajiban pokok seorang dokter yang sedang menjalankan profesi sangat berkaitan moral, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hak-hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi pasien yang paling utama bahkan dalam tindakan khusus diperlukan *Informed Consent* (persetujuan tindakan medis). Hubungan antara *informed consent* dan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dapat dikatakan bahwa *informed consent* merupakan komponen utama yang mendukung adanya tindakan medis tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014). Dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum terkait seperti Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini karena hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat (Mukti Fajar Nurdewata, 2010).

Dalam rangka memperoleh bahan hukum yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka dilakukan teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sebagai bahan yang masing-masing dapat saling mendukung dalam mendeskripsikan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang di analisis berupa Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum yang terkumpul adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pemenuhan hak pasien saat menerima resep krim dan kosmetik kecantikan.

Penyelenggaraan klinik kecantikan estetika merupakan wujud upaya pelayanan swasta di bidang medik yang membawa implikasi di bidang hukum. Maka terkait dengan hal tersebut, pemerintah dan pihak klinik kecantikan estetika perlu mengkaji perlindungan hukum bagi penggunaannya bagi masa kini dan masa mendatang. Model perlindungan hukum yang direkomendasikan adalah perlindungan hukum holistik yaitu perlindungan hukum yang diwujudkan melalui regulasi penyelenggaraan klinik kecantikan estetika menggunakan paradigma kemitraan yang berkeadilan.

Sebuah model perlindungan hukum yang memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi pasien saat menerima pelayanan di klinik kecantikan estetika, menerima resep krim dan kosmetik kecantikan, pasca pelayanan hingga tanggung jawab terhadap kerugian dan risiko medis yang diakibatkan oleh pelayanan dan produk kosmetik dan obat dari klinik kecantikan estetika, hingga litigasi risiko yang dapat diupayakan oleh pasien mendapatkan rasa keadilan dalam pelayanan dan penggunaan produk dan obat dari klinik kecantikan estetika.

Prinsip kemitraan yang dimaksud adalah menciptakan sebuah relasi yang baik dan sehat bagi pemerintah selaku pembuat regulasi dan pemberi ijin sekaligus pengawas, klinik kecantikan estetika selaku pemberi layanan dan pasien selaku target pasar layanan klinik kecantikan estetika. Penulis berpendapat bahwa paradigma kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sintesa dimana nilai-nilai kemanusiaan dilembagakan, dibadankan, dikonkritkan melalui regulasi atau hukum positif sehingga dengan keberlakuan hukum positif ini, nilai-nilai tersebut menjadi acuan yang memberikan kepastian.

Pada ranah publik hukum positif atau regulasi ditetapkan oleh badan negara yang berfungsi melindungi semua pihak yang terlibat dengan serangkaian hak dan kewajiban, sehingga suatu perbuatan dapat dipertanggung jawabkan secara legal. Model perlindungan hukum holistik yang berparadigma kemitraan yang berkeadilan pada penyelenggaraan klinik kecantikan estetika, menggunakan basis nilai intrinsik manusia. Perlindungan hukum berparadigma kemitraan yang berkeadilan adalah perlindungan hukum yang holistik terhadap nilai manusia. Kemajuan teknologi dan obat-obatan di bidang kedokteran yang menyangkut perbaikan penampilan manusia disatu sisi membanggakan tetapi di sisi lainnya, karena pasien klinik kecantikan estetika posisinya sebagai pangsa pasarnya.

Manusia tidak dapat menahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi dapat memanfaatkannya demi kebaikan khususnya untuk pelayanan di klinik kecantikan estetika, di sinilah hukum hadir sebagai pengendali dan pemberi perlindungan serta kepastian hukum. Standar ini yang akan menumbuhkan daya guna hukum sebagai instrumen perlindungan hukum.

B. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pemenuhan hak pasien dalam praktek dokter di klinik kecantikan

Pemenuhan hak pasien dalam praktek dokter di klinik kecantikan estetika sebagai suatu peristiwa hukum konkrit yang perlu dievaluasi implementasinya baik berupa *content of implementation* maupun *context of implementation* semua pihak yang terkait. Regulasi berfungsi sebagai suatu sarana perlindungan hukum yang melindungi harkat dan martabat manusia khususnya bagi pasien klinik kecantikan estetika sebagai target dari bisnisnya. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Mengenai faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak pasien dalam praktek dokter di klinik kecantikan perlu adanya pembenahan agar masyarakat dalam pelayanan di klinik kecantikan merasa ada keadilan dan perlindungan hukum. Apabila ada pelanggaran terhadap perlindungan hukum pasien maka kasus tersebut perlu diproses. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Klinik kecantikan estetika sebagai salah satu bidang dalam dunia kesehatan mulai berlomba-lomba memperbaiki mutu pelayanan kepada penggunanya karena dengan adanya globalisasi kesehatan dengan menggunakan peralatan dan obat-obatan yang paling mutakhir dan dapat memberikan hasil yang terbaik agar menarik masyarakat sebanyak-banyaknya sebagai pasien.

Menurut Merilee S. Grindle bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of implementation*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

1. *Content of Implementation.*

Kajian konstitusional dalam *content of implementation* terkait pengaturan klinik kecantikan estetika di Indonesia meliputi:

a. Constitutional Right

Hak konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait dengan penyelenggaraan klinik kecantikan estetika di Indonesia adalah: Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas*

pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Maksud dari ayat di atas adalah setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warganegara berhak untuk mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun.

b. *Legal Right*

Pada bagian ini yang dikaji adalah pengaturan hukumnya, terkait kebijakan dan implementasi tentang penyelenggaraan klinik kecantikan estetika. Berdasarkan hasil penelitian, pada aspek Legal Right ditemukan masalah yaitu kebijakan yang ada belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi pasien klinik kecantikan estetika, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masalah dalam implementasinya.

Beberapa masalah terkait implementasi kebijakan rentang klinik kecantikan estetika diantaranya adalah Disharmonisasi perda, pemerintah kota/kabupaten tidak mengadopsi substansi pedoman penyelenggaraan klinik kecantikan estetika dari kementerian kesehatan, dan hanya menggunakan dasar hukum yang sudah lama dan sudah digantikan yaitu tentang pelayanan kesehatan oleh swasta dan klinik, itupun dihadapkan dengan kenyataan bahwa aturan klinik terbaru sudah di sahkan.

Selanjutnya penyebab penghambat implementasi model perlindungan hukum pasien saat ini dari unsur Pelaksana Program, yaitu:

- a) Adanya diharmonisasi wilayah kewenangan perlindungan hukum Kementerian Kesehatan RI dengan BPKN terkait predikat dan posisi pasien klinik kecantikan sebagai konsumen atau pasien.
- b) Kurang maksimalnya pengawasan dan monitoring Dinas Kesehatan Propinsi / Kabupaten / Kota.
- c) Adanya disharmonisasi perda tentang penyelenggaraan klinik kecantikan estetika.
- d) Pemda kurang selektif dalam pemberian ijin operasional dan penyelenggaraan klinik kecantikan estetika.
- e) Kurang maksimalnya pembinaan dan pengawasan Organisasi Profesi terkait (IDI).
- f) Belum adanya aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait lembaga pelatihan dan pendidikan serta sertifikasi dan standarisasi tenaga pelaksana di klinik kecantikan estetika.

Berdasarkan pedoman, beautician/cosmetologist adalah orang yang berlatar belakang pendidikan atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kecantikan umum yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan nasional atau internasional yang diakui pemerintah serta dibukti dengan sertifikat. Dokter/dokter gigi plus adalah dokter/dokter gigi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kecantikan (estetika penampilan) medik yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan atau

organisasi profesi terkait yang diakui oleh pemerintah serta dibuktikan dengan sertifikat.

Dokter spesialis atau dokter gigi spesialis adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang berlatar pendidikan dengan bidang spesialisasi yang diakui oleh pemerintah dan ada hubungan dengan bidang kecantikan (estetika penampilan) medik. Organisasi profesi terkait adalah organisasi profesi kedokteran yang berminat dan ada hubungan dengan bidang kecantikan (estetik penampilan) medik yang diakui pemerintah.

2. *Context of Implementation*

Tren dan standar perempuan cantik saat ini adalah berwajah putih berkilau, kurus dan/atau langsing. Perempuan menjadi takut untuk terlihat tua. Bagi masyarakat yang konsumtif, tubuh perempuan dibentuk sebagai komoditas, dan ditempatkan di tengah promosi barang-barang konsumsi dan hal ini dipublikasikan melalui media massa secara langsung maupun tidak langsung di berbagai media. Berdasarkan perspektif media massa ini, terbentuk standar perempuan cantik itu menjadi tinggi, langsing, muda menarik dan menawan untuk memperoleh persetujuan sosial masyarakat dan masyarakat mengamininya, sehingga perempuan-perempuan di Indonesia pun mengikuti tren ini.

Perempuan menjadi saran utama dalam bisnis klinik kecantikan ini, karena keinginannya untuk memenuhi standar cantik dan terus mengupayakan kondisi kesehatan kulit yang optimal yang kadang mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatannya. Budaya masyarakat sebagai konsumen kosmetik kecantikan perlu dievaluasi karena apabila tidak diikuti dengan pengetahuan dan pengendalian diri yang baik akan membahayakan diri sendiri. Motivasi tampil cantik dan menarik saja tidak cukup, karena harus diikuti dengan standar sehat dan aman, karena mayoritas perempuan yang terobsesi cantik dengan melakukan segala perawatan cenderung mengabaikan risiko kanker kulit (Finger, C. 2003).

Tujuan tampil cantik menjadi motivasi perempuan untuk melakukan segala macam perawatan pada tubuhnya. Hal ini tentu saja merupakan hak pribadi masing-masing akan tetapi harus disertai dengan pemahaman akan makna cantik itu dengan baik, agar tidak melakukan segala cara perawatan tanpa memperdulikan risiko dan konsekuensinya, karena semua perempuan itu cantik dengan keunikannya masing-masing dan dipengaruhi oleh pembawaan genetik dan budayanya masing-masing sejak lahir, sebagaimana pernyataan di bawah ini:

Beauty face is a characteristic of a face that provides a perceptual experience of pleasure, meaning, or satisfaction. There is evidence that a preference for beautiful faces emerges early in child development, and that the standards of attractiveness are similar across different genders and cultures.

Physical appearance has been considered an inseparable part of daily human existence.

Faktor selanjutnya yaitu fenomena metroseksual dengan perilaku konsumtifnya saat ini. Pria metroseksual adalah *womenoriented men* (Kartajaya H, 2004). Secara lebih jauh pria metroseksual dideskripsikan sebagai laki-laki yang cinta setengah mati tak hanya terhadap dirinya, tetapi juga gaya hidup kota besar yang dijalannya (Jones, R.B, *Metrosexual*, 2003). Pria metroseksual juga digambarkan sebagai sosok yang normal atau straight, sensitif dan terdidik, hanya saja mereka lebih mengedepankan sisi feminin yang mereka miliki.

Beberapa ciri pria metroseksual dikemukakan oleh Kartajaya, yaitu (Jones, R.B, *Metrosexual*, 2003):

1. Pada umumnya hidup dan tinggal di kota besar di mana hal ini tentu saja berkaitan dengan kesempatan akses informasi, pergaulan dan gaya hidup yang dijalani dan secara jelas akan mempengaruhi keberadaan mereka,
2. Berasal dari kalangan berada dan memiliki banyak uang karena banyaknya materi yang dibutuhkan sebagai penunjang gaya hidup yang dijalani,
3. Memiliki gaya hidup urban dan hedonis,
4. Secara intens mengikuti perkembangan fesyen di majalah-majalah mode pria agar dapat mengetahui perkembangan fesyen terakhir yang mudah diikuti,
5. Umumnya memiliki penampilan yang klimis, dandy dan sangat memperhatikan penampilan serta perawatan tubuh.

Perawatan wajah umumnya berpusat pada perawatan pasien wanita. Namun, beberapa tren sosial dan demografis telah menyebabkan perubahan, dimana pria juga mulai marak merawat diri. Hal ini menimbulkan pertimbangan unik yang terkait untuk menangani pasien laki-laki dibandingkan pasien wanita. Perawatan pasien laki-laki dicirikan oleh perbedaan penting sepanjang setiap langkah proses bedah dari konsultasi awal hingga kunjungan akhir dengan pasien, laki-laki memiliki motivasi, keprihatinan, dan cita-cita estetika dibandingkan dengan perempuan (Clevens, R. A., & Prendiville, S. 2009)

Faktor *context of implementation* selanjutnya adalah minimnya edukasi dan sosialisasi kosmetik sehat dan aman dari pemerintah daerah dan BPOM di daerah. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengajak masyarakat untuk menggunakan kosmetik aman dan bermutu.

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - b) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - c) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
 - d) Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar

- e) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
 - f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - g) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - h) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
 - i) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
 - j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
 - k) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- b. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- c. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Masyarakat yang konsumtif dan kurang cermat dalam memilih klinik kecantikan dan tergoda iklan atau bujukan orang terdekat hingga akhirnya menjadi pasien klinik kecantikan estetika yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang terkait.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum pengguna klinik kecantikan berdasarkan perspektif hak konstitusional warga negara meliputi tanggung jawab negara dan penyelenggara klinik kecantikan. Adapun hak konstitusional yang harus dilindungi adalah hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan jaminan perlindungan hukum apabila terjadi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan pengguna. Berbagai Faktor yang menghambat pemenuhan hak pasien di klinik kecantikan seperti, minimnya pengetahuan pasien untuk memahami kebutuhannya untuk kesehatan dan kecantikan serta pengetahuan terkait hak dan kewajibannya dalam menerima pelayanan, keinginan pasien sendiri untuk mendapatkan hasil perawatan yang cepat, kepatuhan pasien dalam menjalankan informasi yang telah diberikan. Masyarakat yang dirugikan ataupun menjadi korban sebagian besar enggan untuk melaporkan ataupun melakukan upaya hukum demi mendapatkan keadilan baik berupa ganti rugi maupun rehabilitasi fisik dan psikis.

SARAN

Pemerintah Segera melakukan peninjauan kembali terkait dasar hukum penyelenggaraan klinik kecantikan estetika di daerah, karena pedoman

penyelenggaraan yang ada hanya berupa pedoman, yang tingkat kualitas produk hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Perlu ditingkatkan lagi menjadi produk perundang-undangan yang lebih tinggi lagi. Sebab akses akan keterbukaan informasi sangatlah penting sebab itu merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Perlunya edukasi kosmetik aman dan sehat kepada masyarakat di daerah agar meningkatkan pengetahuan tentang produk dan pelayanan klinik kecantikan estetika. Pemerintah Daerah, agar lebih ketat dalam memberikan ijin penyelenggaraan klinik kecantikan estetika. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan kontrol secara rutin dan berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara klinik kecantikan estetika, hendaknya lebih mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait hukum kesehatan dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika. Masyarakat pun harus mau mempelajari dahulu tentang pelayanan klinik kecantikan yang baik dan aman agar meminimalisir kerugian yang tidak diharapkan ketika, ataupun setelah perawatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2007), *“Malpraktik Kedokteran,”* Malang: Bayumedia.
- Adami Chazawi, (2011), *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,”* Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, (2010), *“Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien,”* Bandung: Karya Putra Darwati.
- Ahmad Miru, (2011), *“Prinsip- Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,”* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru & Sutarman yodo, (2007), *“Hukum perlindungan Konsumen,”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Clevens, R. A., & Prendiville, S. (2009). Reflections on aesthetic facial surgery in men. *Facial Plastic Surgery Clinics*, 17(4), 613-624.
- Finger, C. (2003). Brazilian beauty. *The Lancet*, 362(9395), 1560.
- Kartajaya, H. (2004). Metro Sexual in Venus: Pahami Perilakunya, Bidik Hatinya, Menangkan Pasarnya.
- Mukti Fajar Nurdewata. (2010). *“Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.